

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adat Pintaan Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali adalah tradisi yang sudah ada sejak dari zaman nenek moyang yang bervariasi jumlahnya dalam jumlah maksimum dan minimum tergantung kemampuan calon mempelai laki-laki pada saat acara lamaran. Pintaan itu sendiri dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga setelah selesai prosesi pernikahan.
2. Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Adat Pintaan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali bahwa pintaan dalam konteks agama Islam adalah mahar, yaitu mahar mitsil. Islam hanya menetapkan jumlah minimal tapi tidak menetapkan maksimum mahar. Namun ada anjuran untuk minta mahar sesuai kemampuan pihak calon suami. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin pemberian mahar disesuaikan kemampuan yang bersangkutan.

#### **B. SARAN**

Setelah memperhatikan uraian-uraian yang terkandung di dalam skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa saran antara lain :

1. Masyarakat disana khusunya untuk kaum wanita agar tidak meminta *pintaan* yang terlalu besar atau banyak agar tidak membebani dari pihak laki-laki. Seperti yang disimpulkan “*Sebaik baiknya wanita adalah yang paling murah maharnya, Sebaik baiknya lelaki adalah yang memberi mahar paling banyak*”.
2. Bagi masyarakat Desa Tanjung Kurung tradisi ini sebaiknya tetap dilestarikan dan dipertahankan karena tradisi ini merupakan tradisi yang unik dan jarang sekali di setiap daerah yang melakukan adat seperti ini, tradisi ini juga dapat memberikan manfaat bagi laki-laki dan juga perempuan salah satunya ialah saling menghargai atau menghormati satu sama lain dan mempererat hubungan antar keluarga

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Azis, Dalhalan. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa).
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta :Amzah).
- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung : CV Pustaka Setia).
- Al-Hamdani, H.S.A. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani,).
- Ali Atabik dan Muhdlor Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika).
- Al-Jaziri Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh Ala Al-arba'ah*, Juz IV, (Beirut Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah).
- Arikunto Sumitro. 1991. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Kencana).
- Ash-Shiddieqy,Muhammad Hasbi, 1974. *Pengantar Hukum Islam*. Cet ke-1 ( Jakarta: Bulan Bintang).
- Basyir, Azhar Ahmad. 2006. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Kencana).
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud, Kitab An-Nikah*, (ttp:dan Ihya as-Sunnah anm-Nabawiyyah,t.t), II: hadis Riwayat Abu Dawud dari Jabir r.a.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro).

- Djazuli, *Kaidah-Kiadah Fikih*. 2008. ( Jakarta : Kencana Prenamedia Group).
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2006. *FiqhMunakahat*, Jakarta: Kencana.
- Ghozali dan Hawwas. 2009. *Fikih Munakahat* (Jakarta: Amzah).
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tassawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*,( Jakarta: Gema Insani).
- Hamka. 1999. *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas).
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Beirut : Dar Al-Kutub al-ilmiyah, tth), Juz 2.
- Khon, Abdul Majid. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, Maher, dan Talak*, (Jakarta: Amzah).
- Kusuma Hadi, 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*. (Bandung : Mandar Hilman).
- Muhammad Teungku, Hasbi Ash Shiddieqy, 2001. *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, ( Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra) Cet II.
- Mukthar Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, t.th).
- Munawiroh Nesti, 2011. *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penambahan Jumlah Pintaan Dari Orang Tua Calon Mempelai Perempuan Di Desa Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*,Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang).
- Nashih, Abdullah'Ulwan. 2006. *Tata Cara meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Qisthi Press).
- Nasution, Khoiruddin, 2009. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim, (YTogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA)

- Nawiro Siti, 2011. *Batalnya Rencana Perkawinan Karena Tidak Terpenuhnya Pintaan Di Desa Aur Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim*, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang).
- Nur Djaman, *Fiqih Munakahat*. (Semarang: toha Putra,)Cet, 1.
- Nur, Djamaan, 1993. *Fikih Munakahat*, cet.ke-3 (Semarang:Dina Utama).
- Pide, A. Suriyaman Mustari, 2014. *Hukum Adat*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Poerwadarminta, WJS, 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Rahman Ghazaly, Abd, 2003. *Fiqh Munakahat “Seri Buku Daras”*, (Jakarta : Prenada Media).
- Ramulyo, Idris Moh, 1996. *Hukum Perkawinan Islam* ,cet,ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara).
- Romli, 2012. *Ushul Fiqh*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press).
- Sabiq, Sayyid, *Al-Fiqh Al-Sunnah Juz 2*. diterjemahkan oleh .*Fiqh Sunnah*. Jilid II. Cet ke-1, Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Saebani Ahmad, Beni, 2001. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Said Abdul Aziz Al-Jaudul, 1992. *Wanita di Bawah Naungan Islam*, (Jakarta : CV Al-Firdaus).
- Saragih Djaren, 1996. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ( Beirut : Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz II, t.th).
- Soekamto, 1996. *Meninjau Hukum Adat Di Indonesi*, Cet ke-III ( Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada).
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar).

Syarifuddin Amir, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)

Syarifuddin Amir,2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group).

Tihamun Ahmad M dan Sahrani Sohari, 2009. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka).

Yatimin Abdullah M, 2009. *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Amzah).

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al-Mu;in*, (Semarang : Toba Putra, tt).

### **Jurnal**

Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi Vol 17 No. 2 Tahun 2017

### **Internet**

<https://KKBI.wb.id/pinta>,diakses pada November 2018. diakses 10 desember 2018

<sup>1</sup><Http://Hukum Perkawinan Diindonesia.blogspot.com/2012/03/Pengertian Mahar dan Dasar Hukum Mahar>, diakses 31 oktober 2019